

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah tentang penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari 4 informan dilakukan secara sepihak. Akan tetapi 3 diantaranya menjual gas LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Pemerintah, sedangkan 1 informan. Adanya perubahan penetapan harga yang dilakukan secara sepihak dari tingkat pangkalan telah melanggar peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/047/KUM/2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 ayat (3) dan (7) dan pasal ayat (1) bagian f. Dari hukum islam penetapan harga pada jual beli gas LPG 3 kg adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, karena harga yang ditetapkan oleh pangkalan telah menzalimi pihak pembeli dengan mengambil keuntungan di atas harga yang wajar serta sebagai masyarakat atau pelaku usaha wajib taat dengan perintah Pemerintah karena perintah tersebut mengandung kemashalatan.

2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pangkalan menjual gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi yaitu: faktor keuntungan (ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar), faktor biaya seperti faktor distribusi pengangkutan, biaya jasa antar, biaya jasa membantu di pangkalan.
3. Penetapan harga gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi menimbulkan dampak pada pangkalan maupun konsumen. Sub penyalur/pangkalan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pengurangan suplai, skorsing suplai bahkan sampai pemutusan hubungan usaha, sedangkan dampak yang terjadi kepada masyarakat/konsumen dapat menyebabkan ketimpangan perekonomian masyarakat dan ekonomi masyarakat menengah ke bawah semakin lemah.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian tentang penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan secara berkala dan mempertegas pemberlakuan sanksi yang telah ditetapkan sehingga tidak ada lagi penetapan harga di atas harga eceran tertinggi meningat gas LPG 3 kg merupakan barang subsidi dari pemerintah kepada masyarakat.
2. Bagi sub penyalur/pangkalan seharusnya menjual harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan dan jika pangkalan tetap

harus menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi, maka pangkalan memberikan informasi terkait harga eceran tertinggi kepada konsumen dan menjelaskan penetapan harga yang diberikan sehingga pangkalan dan konsumen suka sama suka atas harga yang diberikan dan tidak melanggar hak konsumen.

3. Bagi pembeli/masyarakat sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan terkait hak konsumen sehingga terjadi kerugian pada masyarakat itu sendiri.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian perbandingan dan referensi, serta sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.